



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Nomor : 1831/-075.31

Jakarta, 18 Agustus 2017

Sifat :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Usulan Pembahasan Rancangan  
Peraturan Daerah tentang  
Perubahan Atas Peraturan  
Daerah Nomor 16 Tahun 2010  
tentang Pajak Parkir

Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Bersama ini saya sampaikan kepada Dewan yang terhormat Pokok Pikiran dan Materi Muatan yang diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mengurangi kemacetan di Ibukota Jakarta dan untuk mengalihkan penggunaan kendaraan bermotor pribadi ke moda transportasi publik serta untuk mengurangi penggunaan parkir pada bahu jalan, perlu dilakukan perubahan terhadap tarif Pajak Parkir dan perluasan objek Pajak Parkir, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir.
2. Sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur bahwa Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30 % (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengkaji ulang Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 untuk melakukan perluasan objek Pajak Parkir terhadap parkir valet agar jasa parkir valet dapat dikenakan pajak parkir dan juga melakukan penyesuaian tarif Pajak Parkir yang sebelumnya sebesar 20% (dua puluh persen) menjadi sebesar 30% (tiga puluh persen).

4. Sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dijelaskan bahwa dalam hal Rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan yang hanya terbatas pada beberapa materi, tidak diperlukan Naskah Akademis, tetapi cukup dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, mohon kiranya Dewan dapat segera membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir yang telah dilakukan pembahasan pada tingkat eksekutif dan disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur (sebagaimana terlampir), dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



*Djarot Saiful Hidayat*  
Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Ketua Badan Legislasi Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta